

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 8/HK.01.01/K.JI-06/08/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II TAHUN
2026 PADA BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Gresik melalui pembelajaran berbasis pengetahuan (*knowledge-based learning*), pengalaman empiris, praktik baik (*best practices*), dan inovasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) melalui penguatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dan pembelajaran kolaboratif antar satuan kerja;
 - c. bahwa dalam rangka mendokumentasikan dan mendiseminasikan pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik penyelenggaraan pengawasan pemilu sebagai bagian dari sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - d. bahwa sebagai materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, serta pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Gresik dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026 Pada Bawaslu Kabupaten Gresik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II TAHUN 2026 PADA BAWASLU KABUPATEN GRESIK
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026 Pada Bawaslu Kabupaten Gresik;
- KEDUA** : Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026 Pada Bawaslu Kabupaten Gresik bertugas merencanakan, menyusun materi, memproduksi media pembelajaran, hingga mendiseminasikan hasil program sesuai pedoman Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026;
- KETIGA** : Susunan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026 Pada Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 6 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik,



Achmad Nadhori, S.E.

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 8/HK.01.01/K.JI-06/08/2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

**DAFTAR NAMA TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II
TAHUN 2026 PADA BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Kerja
A. TIM PENGARAH			
1	Achmad Nadhori, SE.	Ketua	Pengarah
2	Robbah Khunaifih, S.HI., M.E.	Anggota	Pengarah
3	Habibur Rohman, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Rofa'atul Hidayah, S.Pd., M.KP.	Anggota	Pengarah
5	Rozikin, SE.	Anggota	Pengarah

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Kerja
B. TIM DUKUNGAN TEKNIS			
1	Andhika Wijaya, S.IAN.	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Hafidz Putra Odinsyah, S.Si.	Penata Layanan Operasional	Koordinator
3	Abdul Hakam, S.HI.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Muhammad Mahsuli Aziz, S.Pd.I.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Syadza Dea Naurahma, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Juwita Amalia Puspitasari, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7	Moch Rizal Fajri Haryuanda, S.AP.	Penata Layanan Operasional	Anggota
8	M. Athok Ibnu Yasar, S.T., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota